



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN**

Jalan Gajah Mada No. 2 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah,
Kode Pos: 52416 Telepon (0283) 491270 Fax. (0283) 492211
Laman : <http://www.dikbud.tegalkab.go.id> Pos-el dikbud@tegalkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 400.3.2/ 03666.1 -2/04**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ASH SHOFWAH
DESA TRAYEMAN KECAMATAN SLAWI
KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Operasional dari saudara NUR MAULIDA NAJIBAH Penyelenggara Taman Kanak-kanak Islam Ash Shofwah Desa Trayeman Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Tanggal 14 Januari 2026 beserta lampirannya.
- MENIMBANG** :
- a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :
 - 1. Pengelola / Penyelenggara
 - 2. Tempat Belajar
 - 3. Sarana Belajar
 - 4. Waktu Belajar
 - 5. Menu Pembelajaran
 - 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
 - 7. Warga Belajar
 - b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Paradigma Baru Standar Proses Pembelajaran;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU** : Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Isam Ash Shofwah Desa Trayeman Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

- KEDUA : Pengelola Taman Kanak-Kanak berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikdasmen Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi
Pada tanggal : 7 April 2026



Ptt. Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Camat Slawi;
3. KWK Dikbud Kec. Slawi;
4. Kepala Desa Trayeman;
5. Arsip.